



PUTUSAN

Nomor : 11/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. DAHLIA BIRU diwakili oleh AGUS S. TJIPTOWARDOJO selaku Direktur PT.

DAHLIA BIRU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ruko Permata Bintoro Kav. 106-107, Jalan Taman Ketampon Nomor 1 Surabaya. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 AHMAD RIYADH U.B, S.H.,M.Si.
- 2 H. SUJANTO, SH.,M.Hum.
- 3 BAGUS SUDARMONO, S.H.
- 4 RIDWAN RACHMAT, S.H.
- 5 HELMY N. BALAHMAR, S.Kom.,S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., S.H., Msi & PARTNERS" Jalan Dinoyo Nomor. 49 Surabaya 60265, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum. -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2015. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / PEMBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH PROPINSI

KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan Jalan Cilik Riwt Km 3,5

Palangkaraya.-----

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

- 1 ASTER BONAWATY M, S.H.,MH, NIP. 19640715
199403 2 007, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor. 1
Palangka Raya. -----
- 2 DAWIT, S.H, NIP. 19700614 200501 1 011, Jabatan
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor. 1 Palangka
Raya. -----
- 3 YOPIE SUSANTO, S.H, NIP. 19860220 201001 1 004,
Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA.
Milono Nomor. 1 Palangka Raya. -----
- 4 ELIASIE, S.E, NIP. 19631123 199003 2 003, Jabatan
Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah
Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan. Cilik
riwt Km. 3,5 Palangka Raya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 540/679/Distamben tertanggal 28 juli 2015. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
11/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan susunan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 12/G/2015/
PTUN.PLK, tanggal 21 Oktober 2015 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK, tanggal 21 Oktober 2015 yang
dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK, tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ; -----

Hal. 3 dari 8 hal Put No. 11/B/2016/PT.TUN.JKT



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 12/G/2015/PTUN.PLK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan pada waktu pembacaan putusan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberitahukan Amar Putusan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Nomor 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015, namun Majelis Hakim Banding tidak mendapatkan bukti tanggal berapa Penggugat/Pembanding menerima pemberitahuan amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti bagi Majelis Hakim Banding kapan Penggugat/Pembanding menerima bukti pemberitahuan putusan Nomor 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tanggal Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Akta Banding yakni pada tanggal 6 Nopember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara hukum dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pemanding tanggal 6 Nopember 2015, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2015 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing - masing pada tanggal 11 Desember 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pemanding tidak mengajukan Memori Banding ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemanding maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan pada waktu pembacaan putusan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberitahukan Amar Putusan kepada Penggugat/Pemanding dengan Surat Nomor 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti tanggal berapa Penggugat/Pemanding menerima pemberitahuan amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti bagi Majelis Hakim banding kapan Penggugat/Pemanding menerima bukti pemberitahuan putusan Nomor 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tanggal Penggugat/Pemanding mengajukan permohonan Akta Banding yakni pada

Hal. 5 dari 8 hal Put No. 11/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Nopember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara hukum dapat diterima, karena pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 12/G/2015/PTUN.PLK tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 oleh kami, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Hal. 7 dari 8 hal Put No. 11/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH.
2. T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,
NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

ttd

PANITERA PENGANTI,
DARUL NAPIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp..... 40.000,-
2. ATK..... Rp. 42.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai..... Rp. 6.000,-

5. Biaya proses banding..... Rp. 157.000.-

J u m l a h..... Rp...250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
WAKIL PANITERA

MULJADI, S.H.,M.Si
NIP. 195506211980031004

Hal. 9 dari 8 hal Put No. 11/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.



Hal. 11 dari 8 hal Put No. 11/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)